

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.²²

2.2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dikedarai oleh aparat penegak hukum dapat juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan kepada semua pihak tanpa ada perbedaan suku, ras dan agama sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Menurut Fitzgerald, dalam bukunya teori perlindungan hukum Salmon, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain.²³

²² Mulyadi, 2022, *Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*, Bina Ilmu Surabaya, halaman 73-79

²³ Satjipta Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, halaman, 53

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat, perorangan maupun pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan repressif.²⁴ Perlindungan hukum kepada anak khususnya dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan juga hak kebebasan anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.

2.2.1. Arti Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah²⁵. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Halaman 228-245

²⁵ Amran Sanusi, 2023, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Grafindo, Jakarta, halaman 27

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²⁶.

Perlindungan juga termasuk dalam memberikan jaminan atas keamanan dan ketentraman dan kedamaian dari pelindung. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan yang melindungi menurut hukum, dan hukum dapat difungsikan atau tidak mewujudkan kepastian akan tetapi juga bersifat jaminan yang prediktif dan antisipatif.²⁷

2.2.2. Arti Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, halaman 12.

²⁷ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 1995, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, halaman 123

Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁸.

Hukum dibutuhkan mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik. Menurut Friedman, bekerja hukum ada 3 komponen yang saling bersinergi yaitu , *substantive, structur dan culture*.²⁹

2.3. Perempuan dan Anak

2.3.1. Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.

Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis

²⁸ Setiono. (2020). *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta. halaman 3.

²⁹ Abitoro Prakoso, 2012, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, L Grafika, Yogyakarta, halaman 14

kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui³⁰³¹.

Jika dilihat dari segi gender perempuan merupakan makhluk yang fisiknya lebih lemah dari laki-laki, perempuan rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis oleh sebab itu perempuan dilindungi oleh kaum laki-laki baik dalam keluarga maupun di masyarakat, akan tetapi perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

2.3.2. Pengertian Tentang Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.³² Selain itu bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

³⁰ Soerjono Soekanto. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada. Jkt halaman 25

³¹ Ibid, halaman 20

³² Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa : *“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”* (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang berusia dibawah 18 tahun , kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³³

Dalam konteks agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan kedunia ini adalah suci (fitrah) kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi islam, yahudi, nasrani ataupun majusi. Hal tersebut sejalan dengan isi pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.³⁴

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam

³³ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*, Yogyakarta, , hal 13-14.

³⁴ Ibid, halaman 1

pasal 28-B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3.2.1. Anak Secara Yuridis

Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya³⁵.”

Selain yang telah diuraikan diatas anak dari segi aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu. Batasan pengaturan usia anak sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, menjelaskan menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 yang mengalami penderitaan

³⁵ Undang-Undang No.39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁶ Undang Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

fisik, mental dan atau kerugian ekonomi Yng disebabkan oleh tindak pidana.³⁷

2.3.2.2. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga³⁸.

2.3.2.3. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan "anjat"³⁹.

Anak jalanan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan hubungannya dengan orang tua, yaitu:

1. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah, dan tinggal di jalanan
2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, dan kembali ke orang tuanya secara berkala
3. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tinggal di jalanan, tetapi memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga

³⁷ Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

³⁸ Irfanda, 2019, TOLERANSI SARA, ANAK, DAN PENANAMAN SIKAP TOLERANSI, hal 1-37

³⁹ Anggara, O. F. (2016). Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psylogical Well Being pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ. *Psychology, II*(22), 17–40.

2.3.2.4. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual

Kehidupan manusia terdiri dari beberapa fase, dimana fase dimulai anak-anak, remaja dewasa dan lansia. Pada fase remaja sering terjadi kenakalan yang dilakukan oleh remaja dimana masa tersebut anak remaja masa ingin tahu dan emosi yang tidak terkendali jika tidak dikontrol oleh orang tua, keluarga maupun masyarakat, biasanya usia antara 14 sampai 21 tahun masa ini dikenal dengan masa pubertas.. Masa ini remaja belum dapat mengontrol perilaku maupun jalan pikirannya, disini peran orang tua harus maksimal mengontrol kondisi serta perkembangan anak. Pada masa ini anak-anak dapat berbuat atau bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.⁴⁰

Hal mendorong anak melakukan tindak pidana kejahatan seksual adanya pengaruh lingkungan sekitarnya, mulai mudahnya mengakses video porno yang tidak pantas dilihat anak yang belum dewasa, karena dimasa ini jiwa anak akan mencoba rasa penasaran ingin tahu sehingga mereka akan mencoba hal baru apa yang mereka lihat kepada orang lain atau temannya.

⁴⁰ Wagiati Sietedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, halaman 8

2.4. Kekerasan Seksual

2.4.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (day , kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴²

Secara harfiah pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴² Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung,, halaman 4.

aktivitas seksual, memberikan paparan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik

Berbicara kekerasan seksual dalam rangka perlindungan anak sangat dibutuhkan dukungan semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga semua pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar dapat berpartisipasi mencegah kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak meliputi :

- a) Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c) Memebuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d) Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh. Saat ini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi

.kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi.⁴³

Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana⁴⁴.

2.4.2. Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Dari paparan diatas telah peneliti jelaskan tentang pengertian seksual, akan tetapi peneliti juga menjelaskan tentang perbedaan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Pada umumnya kekerasan seksual dimana sipelaku melakukan kekerasan menggunakan fisik, sedangkan pelecehan seksual tidak langsung menggunakan fisik, dapat dilakukan melalui ucapan, gambar, ataupun berupa siulan yang dapat mengganggu diri sikorban.

⁴³ Ibid, halaman 6

⁴⁴ Kebudayaan, D. P. dan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka*. 219.

Pelaku dari kekerasan seksual adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan. sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.⁴⁵

Perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terletak pada terletak pada luas cakupannya, dimana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lain terhadap tubuh dengan nafsu kelamin, atau menyebabkan ketidak berdayaan seseorang , ketimpangan relasi gender atau mengakibatkan penderitaan psikis, fisik atau kerugian secara ekonomi, soial dan politik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berupa :

- a) Kekerasan Seksual Adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
- b) Pelecehan Seksual Yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

⁴⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, : Laksbang Grafika, Yogyakarta , halaman. 37

Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Dengan demikian bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu jenis dari perbuatan kekerasan seksual itu sendiri.⁴⁶

2.4.3. Bentuk Kekerasan Seksual

Adapun beberapa bentuk kekerasan seksual di Indonesia menurut Komnas perempuan adalah sebagai berikut :

a. Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Dapat juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

⁴⁶ M. Ghufuran H, Kordi K, 2015, *Kekerasan Seksual Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta halaman 7

melalui surat,sms,email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual

c. Pelecehan seksual.

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

e. Perdagangan Perempuan

Untuk Tujuan Seksual. Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang

menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f. Prostitusi Paksa.

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak dipaksa menikah dini, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

h. Pemaksaan Perkawinan. Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

i. Pemaksaan Kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan

kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

- j. Pemaksaan Aborsi. Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

- k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

- l. Penyiksaan Seksual.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskrimasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, terkadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal.

Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.⁴⁷

2.4.4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam kasus kekerasan seksual (perkosaan) paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga kondisi diatas mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan satu hal yang sering terjadi di masyarakat Indonesia walaupun sudah ada peraturan yang

⁴⁷ <https:// Komisi Nasional Perempuan Anak>, diakses tanggal 10 Desember 2024

mengatur perlindungan yang tegas diatur dalam peraturan perundangundangan, namun faktanya masih saja ada kekerasan pada perempuan dan anak.

Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.⁴⁸

Dari beberapa faktor tersebut diatas, yang perlu didasari adalah peran orang tua, masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan terkait dalam penyeelenggaraan perlindungan anak. secara factual setiap tahun meningkat, korbannya bukan hanya orang dewasa, remaja, bahkan anak balita turut sebagai korbannya, yang sangat miris lagi pelakunya adalah kalangan keluarga terdekat, dalam rumah, lingkungan sekolah, pendidikan maupun lingkungan masyarakat.

2.4.5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, dapat menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban tentunya akan mengalami trauma dan berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam kenyataannya, korban kekerasan paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* . Refika Aditama, Bandung halaman. 72

Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Kekerasan seksual merupakan tindakan kurang mendapatkan perhatian, padahal tanpa disadari sering terjadi, baik dari orang terdekat, dalam lingkungan kerja, dirumah, disekolah bahkan ditempat umum. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal ataupun non verbal, seperti komentar, gurauan jorok, mencolek, meraba, memeluk, mempertontonkan gambar porno, atau ancaman yang memaksa yang tidak dikehendaki korban atau dengan kata lain dapat menghinakan korban.

Berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang membawa dampak terhadap korbannya dapat berupa trauma kejiwaan baik fisik maupun psikis. Contoh kasus pemerkosaan korban menderita fisik maupun psikis bentuk lain dari tindakan kekerasan pada perempuan dan anak diatur dalam KUHP adalah pelecehan seksual.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya.

⁴⁹ Hadi Supeno. 2008. *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Jakarta halaman. 7.

misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.

- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya.
- c. Anak merasa dikhianati. Jika pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut .

misalnya : anak sendiri disebut orang tuanya sebagai anak sial.

e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Perasaan trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, *inhibisi* seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru *disinhibisi* seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.⁵⁰

Regulasi hukum perlindungan yang tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun faktanya masih saja ada kekerasan pada anak-anak salah satu penyebab berlangsungnya praktek kekerasan karena kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berdampaknya kaburnya pemahaman masyarakat akan adanya penyebab perundangan perlindungan perempuan dan anak. Meskipun peraturan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak diatur dalam perundang-undangan tanpa adanya pengadilan pihak yang dirugikan atau yang mengalami kekerasan akan sulit penanganan hukumnya, akan tetapi dapat memenuhi cita dan keadilan dalam masyarakat⁵¹.

Dampak yang paling berat bagi perempuan adalah akibat kekerasan seksual jika korban kehamilan, penyakit tertular, ketakutan, depresi berat, sedangkan dampak sosial korban merasa rendah diri merasa tidak berharga dan cenderung mengasingkan diri dari teman-teman ataupun lingkungan sekitarnya.

⁵⁰ Achie Sudiarti Luhulima.2007. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, halaman. 41-42

⁵¹ Aziz Syamsudin, 2005, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*, hal 2

2.4.6. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harapan masa depan sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Anak dapat menjadi korban kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari, karena lemahnya pengawasan orangtua sehingga anak mudah mengalami kekerasan terhadap dirinya. Berbagai bentuk kekerasan pada anak berupa penyiksaan fisik, pelecehan seksual, pengabaian, eksploitasi, dan perdagangan anak menjadi bukti lemah perlindungan anak⁵².

Hal yang mendasar yang telah dilakukan Negara dalam rangka Perlindungan Anak adalah membuat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perbahan atas Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari Undang-Undang tersebut lahirlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁵³ sebagai lembaga penyelenggara perlindungan anak.

Dalam berbagai peraturan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku maupun korban telah diatur dalam undang-undang yang pada dasarnya jika anak sebagai korban maupun pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual diatur pada pasal 287, 288, 290, 293, 297 dan pasal 3 huruf a KUHP

⁵² Gokma Toni Perlindungan S, 2017, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Hal 43

⁵³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*. Dari Undang-Undang tersebut lahirlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

dikhususkan untuk perempuan dan anak atau orang dewasa atau status janda tidak tersentuh⁵⁴.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , perubahan atas Undang- Undang Nomor. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak adalah dimana Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim peradilan Pidana Anak ,menggunakan *Restorative Justice* dan *Diversi* dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Anak sebagai pelaku disebut dengan anak nakal sedangkan korban disebut dengan anak korban, dan istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan banyaknya anak melakukan suatu tindak pidana maka pemerintah melalui undang-undang memberlakukan *Restorative Justice* dan *Diversi*, karena bukan hanya pemidaan yang akan diterima oleh anak , akan tetapi bagaimana masa depan anak jangan terabaikan, karena penjara bukanlah hal terbaik bagi anak.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, anak adalah belum berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana dengan syarat.⁵⁶

Oleh sebab itu anak yang berkonflik dengan hukum persoalan batas usia memerlukan kategori dewasa atau anak didukung dengan syarat oleh undang-undang tersebut diatas berupa Ijazah, KTP, Kartu Keluarga,

⁵⁴ Op. cit Gokma Toni Parlindungan S, halaman 29

⁵⁵ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, halaman 9

⁵⁶ Undang-Undang Nomr 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Jika anak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual maka anak telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak., maka proses mulai dari tingkat Penyidik, Penuntutan maupun peroses dipersidangan Pengadilan diberlakukan *Restorative Justice* dan *Diversi*, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum belum berusia 12 tahun yang isinya “ keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga dan pihak lain duduk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan “. ⁵⁷

Meskipun anak melakukan suatu perbuatan salah , namun anak memerlukan perlindungan, mendidik, mengarahkan mencapai usia dewasa. ⁵⁸

Masyarakat dalam hal ini mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali keguncangan atau kerusakan yang telah terjadi akibat perbuatannya. ⁵⁹ Sehingga dengan memberlakukan *diversi* kepada anak merupakan pengalihan tahanan dari yang formal menjadi non formal.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*. Refika Aditama, Bandung, halaman 15

⁵⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman, 180

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana diperlukan adanya proses khusus dalam menyelesaikan perkara anak, karena anak belum dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum.⁶⁰

Hukuman penjara bukanlah menyelesaikan masalah anak, dengan *diversi* menghindari anak sebagai penjahat dewasa , karena cenderung merugikan banyak pihak terutama mental anak sebagai pelaku, akan tetapi tidak termasuk dalam kejahatan berat.

Dalam rangka perlindungan anak pengertian cabul dalam Kitab Undang Hukum Pidana diperluas menjadi “ kekerasan seksual terhadap anak termasuk pecehan seksual , akan tetapi pelecehan seksual terhadap anak tidak diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, akan tetapi diatur dalam pasal 81, 82 Undang-Undang Nomor .35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.⁶¹

Dalam kejahatan seksual terhadap anak ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dengan demikian baik korban maupun pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual maupun pelecehan seksual diterapka tindakan hukum dengan konsep *diversi* dengan membayar ganti kerugian yang diderita korban, sedangkan anak korban tindakan kekerasan / pelecehan seksual diberikan perlindungan edukasi

⁶⁰ Loc.Cit , Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana

⁶¹ Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

agama, mengenai kesehatan reproduksi, nilai kesusilaan, pendamping psikologis, pengobatan dan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan sampai proses persidangan di Pengadilan.